



PUTUSAN
Nomor 101/Pdt.G/2020/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan hakim majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan antara:

1. **Farhan bin Ahmad**, tempat/tanggal lahir Meunasah Lueng/ 08 Februari 1972, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), tempat tinggal di Jalan Pemancar Dalam 2, Gampong Lamtemen Timur, Kecamatan Jaya Baro, Kota Banda Aceh, dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang sebagai **Pembanding I**;
2. **Suraiya binti Ahmad**, tempat/tanggal lahir Meunasah Lueng/17 Mei 1980, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal Gampong Keurisi, Meunasah Lueng, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang sebagai **Pembanding II**, dalam hal ini Penggugat I/Pembanding I dan Penggugat II/Pembanding II memberikan kuasa kepada Nasrullah Abdurrahman, S.H., Riska Yusfa, S.H. dan Andri Faisal Anraisa, S.H., masing-masing advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH-Aceh) yang beralamat di Jalan Wedana Nomor 11, Dusun Munira, Gampong Lam Ara, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor: W1-A10/90/SK/3/2019 tanggal 27 Maret 2019, dahulu sebagai **Para Penggugat** sekarang sebagai **Para Pembanding**;

melawan

Cut Meurahhani binti Musa, tempat/tanggal lahir Aceh Besar, 23 Juli 1974, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong Desa Gue Gajah, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahrul Rizal, S.H., M.H, Junia

Hal 1 dari 8 hal Putusan Nomor 101/Pdt.G/2020/MS.Aceh



Sarita, S.H.I dan Najmuddin, S.H., masing-masing advokat pada Law Firm Syahrul Rizal & Associates, beralamat di Jalan Unmuha Lorong Perdamaian Nomor 3 Batoh, Lueng Bata, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Mei 2019, yang telah terdaftar di Kerpanitaraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor W1-A10/141/AK/5/2019 tanggal 10 Mei 2019, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 132/Pdt.G/2019/MS.Jth tanggal 21 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Provisi

- Menolak seluruh gugatan provisi Para Penggugat;

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak seluruh gugatan Para Penggugat;

Dalam Rekonvensi

- Menolak seluruh gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 3.466.000,- (tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Telah membaca putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 132/Pdt.G/2019/MS.Jth yang menyatakan bahwa pada saat putusan diucapkan pada tanggal 21 September 2020 Para Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menyatakan bahwa

Hal 2 dari 8 hal Putusan Nomor 101/Pdt.G/2020/MS.Aceh



pada hari Jumat 2 Oktober 2020, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonsensi/Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 9 Oktober 2020;

Telah membaca memori banding Para Penggugat/Para Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal 6 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- a. Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding keberatan dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menolak gugatan Para Penggugat/Para Pembanding karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata masih ada ahli waris lain yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara;
- b. bahwa menurut Para Penggugat/Para Pembanding meski tidak lengkap disebutkan siapa saja yang tergolong sebagai pihak, tetapi kalau terungkap dipersidangan secara jelas berdasarkan pembuktian siapa saja yang termasuk sebagai ahli waris, maka dapat dilakukan pembagian warisan sesuai dengan bagian masing-masing;

Telah membaca *relaas* penyampaian memori banding Para Penggugat/Para Pembanding tersebut yang menerangkan bahwa memori banding telah disampaikan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 9 Oktober 2020;

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 6 November 2020 yang menerangkan bahwa Tergugat/Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori banding;

Telah membaca *relaas* pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 14 Oktober 2020 dan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 9 Oktober 2020;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Bundel A Nomor 132/Pdt.G/2019/MS.Jth oleh Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 22 Oktober 2020 dan Surat Keterangan Nomor 132/Pdt.G/2019/

Hal 3 dari 8 hal Putusan Nomor 101/Pdt.G/2020/MS.Aceh



MS.Jth tanggal 6 November 2020 yang menerangkan bahwa Tergugat/ Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap perkara Nomor 132/Pdt.G/2019/ MS.Jth yang diputus pada tanggal 21 Oktober 2020 dan dimohonkan banding oleh Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 2 Oktober 2020, oleh karena itu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap persyaratan pengajuan permohonan banding terdapat dua variabel yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, yaitu mengenai legal standing Para Penggugat/ Para Pembanding dan tenggang waktu pengajuan permohonan banding;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan gugatan pada tingkat pertama dan permohonan banding kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh, Para Penggugat/Para Pembanding diwakili oleh Kuasa Hukum yang sama pada tingkat pertama dan tingkat banding dan dalam pemberian kuasa disebutkan bahwa surat kuasa berlaku dari tingkat pertama sampai dengan tingkat banding dan kasasi;

Menimbang, bahwa dalam Akta permohonan banding terlihat yang menandatangani permohonan banding adalah Andri Faisal Anraisa, S.H, Advokat yang bertindak atas nama Lembaga Bantuan Hukum (LBH-Aceh) sebagaimana juga dapat dilihat dalam Surat Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding yang memakai Kop Surat dan stempel Lembaga Bantuan Hukum (LBH-Aceh), oleh karena itu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Bantuan Hukum terdapat dua unsur, yaitu Pemohon Bantuan Hukum sebagai Penggugat prinsipal dan Pemberi Bantuan Hukum sebagai Penggugat formil, oleh karena itu Pemohon dan Pemberi Bantuan Hukum terikat dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;

Hal 4 dari 8 hal Putusan Nomor 101/Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum disebutkan Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai Pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum, maka berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 25 April 2020 ternyata tidak ditemukan pemeriksaan Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding tentang kedudukannya dalam Lembaga Bantuan Hukum (LBH-Aceh) sebagai Penerima Kuasa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum disebutkan bahwa Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum disebutkan bahwa Penerima Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:

1. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum;
2. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
3. Melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa atau pejabat setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum pada pokoknya menyebutkan Pemberi bantuan hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu paling lama tiga hari setelah menerima permohonan dan wajib menyampaikan kesediaan apabila permohonan memenuhi syarat dan penolakan apabila permohonan bantuan hukum tidak memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara persidangan dan berkas perkara Nomor 132/Pdt.G/2019/MS.Jth tidak ditemukan adanya pemeriksaan

Hal 5 dari 8 hal Putusan Nomor 101/Pdt.G/2020/MS.Aceh



tentang terpenuhi atau tidaknya persyaratan bagi seorang Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana tersebut di atas dan tidak pula ditemukan dokumen kelengkapan pemberian kuasa kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH-Aceh), oleh karena itu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat Para Penggugat prinsipal/Para Pembanding tidak memenuhi syarat untuk memberikan kuasa kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH-Aceh);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara dan pemeriksaan di persidangan juga tidak ditemukan jawaban bersedia atau tidak bersedia dari Pemberi Bantuan Hukum dan juga tidak ditemukan dokumen yang membuktikan kesediaan Lembaga Bantuan Hukum (LBH-Aceh) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, oleh karena itu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat Lembaga Bantuan Hukum (LBH-Aceh) tidak memenuhi syarat sebagai Lembaga Pemberi Bantuan Hukum kepada Para Penggugat/Para Pembanding *in person*, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang sewaktu persidangan membacakan putusan pada tanggal 21 September 2020, Para Penggugat/Para Pembanding hadir dalam persidangan oleh karena itu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat waktu pengajuan banding bagi Para Penggugat/Para Pembanding adalah 14 (empat belas) hari setelah tanggal 21 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan banding pada tanggal 2 Oktober 2020, yaitu hari kedua belas setelah putusan diucapkan, oleh karena itu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, sepanjang mengenai tenggang waktu masa pengajuan upaya hukum banding telah memenuhi syarat pengajuan banding, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 6 dari 8 hal Putusan Nomor 101/Pdt.G/2020/MS.Aceh



Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding dalam mengajukan permohonan banding diajukan oleh orang yang tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan upaya hukum banding tetapi diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan upaya hukum banding dan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dua variabel dalam persyaratan pengajuan upaya hukum banding adalah secara kumulatif, bukan alternatif, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan permohonan banding Para Penggugat/Para Pembanding tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan permohonan banding Para Penggugat/Para Pembanding tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat/Para Pembanding sebagai pihak yang dikalahkan dalam putusan ini, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R. Bg Para Penggugat/Para Pembanding dihukum untuk membayar semua biaya dalam perkara ini;

Mengingat:

1. Pasal 1 angka 2, Pasal 4, Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
2. Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;
3. Pasal 189 ayat (3) dan 192 ayat (1) R. Bg dan segala peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).
2. Menghukum Para Pembanding untuk membayar semua biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 7 dari 8 hal Putusan Nomor 101/Pdt.G/2020/MS.Aceh



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. Drs. H. Rafi`uddin, M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum.**, dan **Drs. Paet Hasibuan, MA.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Dr. Drs. H. Rafi`uddin, M.H. dengan didampingi Dr. Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum.**, dan **Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., MA.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Aklima Djuned**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua Majelis,

Dr. Drs. H. Rafi`uddin, MH.

HakimAnggota Majelis,

HakimAnggota Majelis,

Dr. Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum.

Drs. Paet Hasibuan, MA.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Aklima Djuned

Perincian Biaya perkara:

- | | | | |
|-------------------------|------------|-----------------|----------------------------------|
| 1. Biaya Proses | Rp. | 134.000,- | |
| 2. Biaya Meterai | Rp. | 6.000,- | |
| 3. <u>Biaya Redaksi</u> | <u>Rp.</u> | <u>10.000,-</u> | |
| J u m l a h | Rp. | 150.000,- | (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hal 8 dari 8 hal Putusan Nomor 101/Pdt.G/2020/MS.Aceh